



PUTUSAN

Nomor 9 / Pid.Sus-Anak / 2017/ PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **APRIZAL Bin ZAINAL**
Tempat Lahir : Kuripan
Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun / 09 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I Rt/Rw. 001/001 Desa Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;

Anak di dampingi oleh Penasehat Hukum dari Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Hakim Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Gns, tanggal 2 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca seluruh berkas perkara ;

Telah mendengar Laporan Litmas dari BAPAS terhadap Anak tertanggal 17 Februari 2017 Nomor Register :38/ KA / II / 2017 ;

Telah Membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 2 Maret 2017No. 9/Pen.Pid.Sus.Anak/2017/PN Gns tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 2 Maret 2017No. 9/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns tentang Penetapan Hari Diversi ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Anak**APRIZAL Bin ZAINAL**terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anak **APRIZAL Bin ZAINAL**dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa anak tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Anak secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Anakmohon dihukum yang sering-an-ringannya karena terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan permohonan Anak yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **Terdakwa APRIZAL Bin ZAINAL** bersama dengan saksi HERI SUSANTO Bin SENEN dan juga Sdr.HENDRA SAPUTRA Bin DUL HADI (*Belum*

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertangkap), pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 02.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017 di rumah saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR tepatnya di Perumahan Nuwo Lamondo Kampung Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili **Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa bersama dengan saksi HERI SUSANTO Bin SENEN dan juga Sdr. HENDRA SAPUTRA Bin DUL HADI (*Belum Tertangkap*) telah mengambil tanpa izin berupa 1 (Satu) buah Tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan juga 1 (Satu) Pucuk senjata Api Organik Polri jenis S&W milik saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR, dengan cara berawal dari terdakwa bersama dengan Sdr. HENDRA SAPUTRA Bin DUL HADI (*Belum Tertangkap*) dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna Putih pergi menemui saksi HERI SUSANTO Bin SENEN di Perumahan Nuwo Lamondo Kampung Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HERI SUSANTO Bin SENEN dan juga Sdr. HENDRA SAPUTRA Bin DUL HADI (*Belum Tertangkap*) langsung menuju rumah saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR kemudian Sdr. HENDRA SAPUTRA Bin DUL HADI (*Belum Tertangkap*) langsung masuk menuju kedalam rumah saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR dengan cara melompati pagar samping rumah saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR dan masuk kedalam rumah saksi dengan cara mencongkel/merusak jendela depan rumah saksi dengan menggunakan obeng yang sebelumnya memang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sedangkan terdakwa dan saksi HERI SUSANTO Bin SENEN menunggu Sdr. HENDRA SAPUTRA Bin DUL HADI (*Belum Tertangkap*) diluar rumah saksi sambil bertugas mengawasi keadaan disekitar rumah saksi, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Sdr. HENDRA SAPUTRA Bin DUL HADI

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Belum Tertangkap) keluar dari dalam rumah saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR dengan membawa berupa 1 (Satu) buah Tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan juga 1 (Satu) Pucuk senjata Api dan setelah itu saksi HERI SUSANTO Bin SENEN mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa belum mendapatkan bagiannya, sedangkan sisa uangnya beserta 1 (Satu) Pucuk senjata Api milik saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR tersebut masih dalam penguasaan Sdr.HENDRA SAPUTRA Bin DUL HADI (Belum Tertangkap);

Bahwa sekitar pukul 04.30 Wib pada waktu saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR bangun dari tidurnya, saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR sudah tidak melihat/ menemukan lagi barang miliknya yakni berupa 1 (Satu) buah Tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan juga 1 (Satu) Pucuk senjata Api Organik Polri jenis S&W, yang diletakkan/ digantungkan saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR di bawah kursi makan di dalam ruang makan di rumahnya, selanjutnya pada waktu saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR menanyakan barang miliknya tersebut kepada istrinya yakni saksi IDES TRI RAHMALIA Binti IDRUS, istrinya pun tidak mengetahui keberadaan barangnya miliknya tersebut selanjutnya saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR langsung memeriksa keadaan disekitar rumahnya dan menemukan jendela dan pintu yang berada diruang tamu rumahnya telah rusak dan mengetahui hal itu kemudian saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah selanjutnya setelah mendapatkan Laporan Polisi tersebut, saksi RUSDI Bin SEMUN bersama dengan saksi SUKIDI Bin SIRENG melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara yakni berupa mencari, mengambil, mengumpulkan dan mengamankan barang bukti ditemukan Sidik jari Latent/ Sidik jari yang tertinggal di kaca jendela depan dan setelah itu dilakukan pemotretan dengan menggunakan alat pemotret khusus dengan camera sidik jari dan setelah dibandingkan dengan file AK-23 yang ternyata identik/sama dengan sidik jari Sdr.HENDRA SAPUTRA Bin DUL HADI (Belum Tertangkap) dan pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi ROZY JEFRAN Bin HARUDIN beserta dengan anggota Tekab Reskrim Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi HERI SUSANTO Bin SENEN, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diperoleh keterangan dari saksi HERI SUSANTO Bin SENEN bahwa ia juga bersama dengan terdakwa dan Sdr.HENDRA SAPUTRA Bin DUL HADI (Belum Tertangkap) juga telah melakukan

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dirumah saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR, kemudian sekitar pukul 04.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Dusun II Rt/Rw.002/002 Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polres Lampung Tengah guna dimintai keterangan lebih lanjut sedangkan Sdr.HENDRA SAPUTRA Bin DUL HADI (*Belum Tertangkap*) berhasil kabur/ sudah tidak berada lagi ditempatnya.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi HERI SUSANTO Bin SENEN dan juga Sdr.HENDRA SAPUTRA Bin DUL HADI (*Belum Tertangkap*), saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR mengalami kerugian senilai Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) dan juga kehilangan 1 (Satu) Pucuk senjata Api Organik Polri jenis S&W.;

Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi HERI SUSANTO Bin SENEN dan juga Sdr.HENDRA SAPUTRA Bin DUL HADI (*Belum Tertangkap*), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa APRIZAL Bin ZAINAL** bersama dengan saksi HERI SUSANTO Bin SENEN dan juga Sdr.HENDRA SAPUTRA Bin DUL HADI (*Belum Tertangkap*), pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 02.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017 di rumah saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR tepatnya di Perumahan Nuwo Lamondo Kampung Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili ***Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa bersama dengan saksi HERI SUSANTO Bin SENEN dan juga Sdr.HENDRA SAPUTRA Bin DUL HADI (*Belum Tertangkap*) telah mengambil tanpa izin berupa 1 (Satu) buah Tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisikan uang tunai

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan juga 1 (Satu) Pucuk senjata Api Organik Polri jenis S&W milik saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR, dengan cara berawal dari terdakwa bersama dengan Sdr.HENDRA SAPUTRA Bin DUL HADI (*Belum Tertangkap*) dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna Putih pergi menemui saksi HERI SUSANTO Bin SENEN di Perumahan Nuwo Lamondo Kampung Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HERI SUSANTO Bin SENEN dan juga Sdr.HENDRA SAPUTRA Bin DUL HADI (*Belum Tertangkap*) langsung menuju rumah saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR kemudian Sdr.HENDRA SAPUTRA Bin DUL HADI (*Belum Tertangkap*) langsung masuk menuju kedalam rumah saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR dengan cara melompati pagar samping rumah saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR dan masuk kedalam rumah saksi dengan cara mencongkel/merusak jendela depan rumah saksi dengan menggunakan obeng yang sebelumnya memang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sedangkan terdakwa dan saksi HERI SUSANTO Bin SENEN menunggu Sdr.HENDRA SAPUTRA Bin DUL HADI (*Belum Tertangkap*) diluar rumah saksi sambil bertugas mengawasi keadaan disekitar rumah saksi, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Sdr.HENDRA SAPUTRA Bin DUL HADI (*Belum Tertangkap*) keluar dari dalam rumah saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR dengan membawa berupa 1 (Satu) buah Tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan juga 1 (Satu) Pucuk senjata Api dan setelah itu saksi HERI SUSANTO Bin SENEN mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa belum mendapatkan bagiannya, sedangkan sisa uangnya beserta 1 (Satu) Pucuk senjata Api milik saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR tersebut masih dalam penguasaan Sdr.HENDRA SAPUTRA Bin DUL HADI (*Belum Tertangkap*);

Bahwa sekitar pukul 04.30 Wib pada waktu saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR bangun dari tidurnya, saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR sudah tidak melihat/ menemukan lagi barang miliknya yakni berupa 1 (Satu) buah Tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan juga 1 (Satu) Pucuk senjata Api Organik Polri jenis S&W, yang diletakkan/ digantungkan saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR di bawah kursi makan di dalam ruang makan di rumahnya, selanjutnya pada waktu saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR menanyakan barang miliknya tersebut kepada istrinya yakni saksi IDES TRI RAHMALIA Binti IDRUS, istrinya pun tidak mengetahui keberadaan barangnya

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya tersebut selanjutnya saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR langsung memeriksa keadaan disekitar rumahnya dan menemukan jendela dan pintu yang berada diruang tamu rumahnya telah rusak dan mengetahui hal itu kemudian saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah selanjutnya setelah mendapatkan Laporan Polisi tersebut, saksi RUSDI Bin SEMUN bersama dengan saksi SUKIDI Bin SIRENG melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara yakni berupa mencari, mengambil, mengumpulkan dan mengamankan barang bukti ditemukan Sidik jari Latent/ Sidik jari yang tertinggal di kaca jendela depan dan setelah itu dilakukan pemotretan dengan menggunakan alat pemotret khusus dengan camera sidik jari dan setelah dibandingkan dengan file AK-23 yang ternyata identik/sama dengan sidik jari Sdr.HENDRA SAPUTRA Bin DUL HADI (*Belum Tertangkap*) dan pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi ROZY JEFRAN Bin HARUDIN beserta dengan anggota Tekab Reskrim Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi HERI SUSANTO Bin SENEN, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diperoleh keterangan dari saksi HERI SUSANTO Bin SENEN bahwa ia juga bersama dengan terdakwa dan Sdr.HENDRA SAPUTRA Bin DUL HADI (*Belum Tertangkap*) juga telah melakukan pencurian dirumah saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR, kemudian sekitar pukul 04.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Dusun II Rt/Rw.002/002 Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polres Lampung Tengah guna dimintai keterangan lebih lanjut sedangkan Sdr.HENDRA SAPUTRA Bin DUL HADI (*Belum Tertangkap*) berhasil kabur/ sudah tidak berada lagi ditempatnya.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi HERI SUSANTO Bin SENEN dan juga Sdr.HENDRA SAPUTRA Bin DUL HADI (*Belum Tertangkap*), saksi REDIYAN BOSY Bin SYAIFUL ANWAR mengalami kerugian senilai Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) dan juga kehilangan 1 (Satu) Pucuk senjata Api Organik Polri jenis S&W.;

Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi HERI SUSANTO Bin SENEN dan juga Sdr.HENDRA SAPUTRA Bin DUL HADI (*Belum Tertangkap*), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Anak menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. Rediyan Bosy Bin Syaiful Anwar, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang milik saksi berupa uang dan barangtanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh Anak ;
- Bahwa terjadinya mengambil barang tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi tepatnya di Perumahan Nuwo Lamondo Kampung Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Heri Susanto dan Saudara Hendra Saputra (DPO) mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Pucuk senjata Api Organik Polri jenis S&W milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di dalam kamar kamar bersama dengan istri dan anak saksi dan pintu rumah dalam keadaan terkunci semua ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi bangun dari tidur sekitar pukul 04.30 Wib dan mendapati 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Pucuk senjata Api Organik Polri jenis S&W sebelumnya saksi taruh di atas meja makan sudah tidak ada dan saksi tidak merasa curiga sebelumnya karena menurut saksi mungkin istri saksi yang bernama saksi Ides Tri Rahmalia yang menyimpannya dan pada saat saksi menuju pintu depan rumah mendapati jendela dalam keadaan rusak dan selanjutnya saksi membangunkan istri saksi dan menanyakan keberadaan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Pucuk senjata Api Organik Polri jenis S&W apakah disimpan olehnya dan dijawab istri saksi menjawab tidak menyimpannya, selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang baru saksi alami ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah ;

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwacara terdakwa bersama dengan saksi Heri Susanto dan Saudara Hendra Saputra (DPO) melakukan pencurian tersebut yakni dengan caradatang kerumah saksi dan salah satu temannya yaitu Saudara Hendra Saputra (DPO) langsung masuk kedalam rumah saksi dengan cara melompati pagar samping rumah saksi dan masuk kedalam rumah saksi dengan cara mencongkel/merusak jendela bagian depan rumah saksi dengan menggunakan obeng sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Heri Susantomenunggu di depan rumah sambil mengawasi situasi, dan tidak beberapa lama kemudian Saudara Hendra Saputra (DPO) keluar dari dalam rumah sambil membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa alat bantu yang digunakan untuk merusak jendela rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Heri Susanto dan Saudara Hendra Saputra (DPO) tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang dan uang tersebut ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kehilangan televisi dan tabung gas tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Pucuk senjata Api Organik Polri jenis S&W;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Anak membenarkannya;

Saksi II. Ides Tri Rahmalia, SE Binti Idrus, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang milik saksi berupa uang dan barang tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh Anak ;
- Bahwa terjadinya mengambil barang tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi tepatnya di Perumahan Nuwo Lamondo Kampung Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Heri Susanto dan Saudara Hendra Saputra (DPO) mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) dan 1 (satu) Pucuk senjata Api Organik Polri jenis S&W milik suami saksi yang bernama saksi Rediyan Bosy ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di dalam kamar bersama dengan suami dan anak saksi dan pintu rumah dalam keadaan terkunci semua ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang tidur dan suami saksi yaitu saksi Rediyan Bosy bangun dari tidur sekitar pukul 04.30 Wib dan mendapati 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Pucuk senjata Api Organik Polri jenis S&W sebelumnya saksi Rediyan Bosy taruh di atas meja makan sudah tidak ada dan saksi Rediyan Bosy tidak merasa curiga sebelumnya karena menurut saksi Rediyan Bosy mungkin saksi yang menyimpannya dan pada saat saksi Rediyan Bosy menuju pintu depan rumah mendapati jendela dalam keadaan rusak dan selanjutnya saksi Rediyan Bosy membangunkan saksi dan menanyakan keberadaan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Pucuk senjata Api Organik Polri jenis S&W apakah disimpan oleh saksi dan dijawab saksi menjawab tidak menyimpannya, selanjutnya saksi Rediyan Bosy melaporkan kejadian yang baru dialami ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah ;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Heri Susanto dan Saudara Hendra Saputra (DPO) melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara datang kerumah saksi dan salah satu temannya yaitu Saudara Hendra Saputra (DPO) langsung masuk kedalam rumah saksi dengan cara melompati pagar samping rumah saksi dan masuk kedalam rumah saksi dengan cara mencongkel/merusak jendela bagian depan rumah saksi dengan menggunakan obeng sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Heri Susanto menunggu di depan rumah sambil mengawasi situasi, dan tidak beberapa lama kemudian Saudara Hendra Saputra (DPO) keluar dari dalam rumah sambil membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;
 - Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa alat bantu yang digunakan untuk merusak jendela rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng ;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Heri Susanto dan Saudara Hendra Saputra (DPO) tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang dan uang tersebut ;

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi Rediyan Bosy alami akibat kehilangan televisi dan tabung gas tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Pucuk senjata Api Organik Polri jenis S&W;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Anak membenarkannya;

Saksi III. Heri Susanto Bin Senen, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terjadinya pencurian di rumah saksi Rediyan Bosy yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terjadinya mengambil barang tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi Rediyan Bosy tepatnya di Perumahan Nuwo Lamondo Kampung Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi dan Saudara Hendra Saputra (DPO) mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Pucuk senjata Api Organik Polri jenis S&W milik saksi Rediyan Bosy ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Heri Susanto dan Saudara Hendra Saputra (DPO) melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara datang kerumah saksi Rediyan Bosy dan selanjutnya Saudara Hendra Saputra (DPO) langsung masuk kedalam rumah saksi Rediyan Bosy dengan cara melompati pagar samping rumah saksi Rediyan Bosy dan masuk kedalam rumah saksi Rediyan Bosy dengan cara mencongkel/merusak jendela bagian depan rumah saksi Rediyan Bosy dengan menggunakan obeng sedangkan terdakwa bersama dengan saksi menunggu di depan rumah sambil mengawasi situasi, dan tidak beberapa lama kemudian Saudara Hendra Saputra (DPO) keluar dari dalam rumah sambil membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah didalam tas tersebut ada 1 (satu) Pucuk senjata Api Organik Polri jenis S&W atau tidak karena saksi hanya melihat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi belum mendapat bagian apapun karena 1 (satu) buah tas selempang warna hitam langsung dibawa oleh Saudara Hendra Saputra (DPO);

- Bahwa alat bantu yang digunakan untuk merusak jendela rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali ini melakukan tindak kejahatan sedangkan bersama dengan terdakwa baru kali ini ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi dan Saudara Hendra Saputra (DPO) tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang dan uang tersebut ;
- Bahwa kerugian yang saksi Rediyan Bosy alami akibat kehilangan televisi dan tabung gas tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Pucuk senjata Api Organik Polri jenis S&W;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Anak membenarkannya;

Saksi IV. Sukidi Bin Sireng, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi yang telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara karena terjadinya pencurian di rumah saksi Rediyan Bosy ;
- Bahwa terjadinya mengambil barang tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi Rediyan Bosy tepatnya di Perumahan Nuwo Lamondo Kampung Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Heri Susanto dan Saudara Hendra Saputra (DPO) mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Pucuk senjata Api Organik Polri jenis S&W milik saksi Rediyan Bosy ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan olah TKP yang ditemukan berupa sidik jari di kaca jendela sebelah kiri dan hanya ada 1 (satu) sidik jari atas nama

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Hendra Saputra (DPO) yang merupakan residivis sedangkan yang lainnya tidak diketemukan;

- Bahwa pada saat melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara yakni berupa mencari, mengambil, mengumpulkan dan mengamankan barang bukti ditemukan Sidik jari Latent/ Sidik jari yang tertinggal di kaca jendela depan dan setelah itu dilakukan pemotretan dengan menggunakan alat pemotret khusus dengan camera sidik jari dan setelah dibandingkan dengan file AK-23 yang ternyata identik/sama dengan sidik jari Saudara Hendra Saputra (DPO) ;
- Bahwa saksi mengetahui sidik jari tersebut adalah milik dari Hendra Saputra (DPO) karena Hendra merupakan residivis yang kemudian pada saat dicocokkan dengan sidik jari yang ada di Kantor Polisi dan ternyata positif selanjutnya saksi melakukan pengembangan dan pada saat itu didapatkan informasi bahwa dari Hendra Saputra (DPO) melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Heri Susanto dan terdakwa Aprizal ;
- Bahwa hingga saat ini dari Hendra Saputra (DPO) belum tertangkap dan masih dalam daftar pencarian orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Anak APRIZAL Bin ZAINAL yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Resor Lampung Tengah dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi Rediyan Bosy tepatnya di Perumahan Nuwo Lamondo Kampung Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Heri Susanto dan Saudara Hendra Saputra (DPO) mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Pucuk senjata Api Organik Polri jenis S&W milik saksi Rediyan Bosy ;
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain adalah dari Hendra Saputra (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Heri Susanto dan Saudara Hendra Saputra (DPO) melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara pada awalnya pada saat terdakwa hendak main keluar rumah dan diperjalan

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saudara Hendra Saputra (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan setelah itu terdakwa diajak main oleh Saudara Hendra Saputra (DPO) menuju perumahan dan setelah itu memarkirkan sepeda motor tersebut di Pos Satpam dan setelah itu dengan berjalan keki menuju rumah kosong di perumahan sambil menunggu saksi Heri Susanto dan setelah saksi Heri Susanto datang selanjutnya menuju kerumah saksi Rediyan Basy dan setelah itu Saudara Hendra Saputra (DPO) langsung masuk kedalam rumah saksi Rediyan Basy dengan cara melompati pagar samping rumah saksi Rediyan Basy dan masuk kedalam rumah saksi Rediyan Basy dengan cara mencongkel/merusak jendela bagian depan rumah saksi Rediyan Basy dengan menggunakan obeng sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Heri Susanto menunggu di depan rumah sambil mengawasi situasi, dan tidak beberapa lama kemudian Saudara Hendra Saputra (DPO) keluar dari dalam rumah saksi Rediyan Basy sambil membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;

- Bahwa selanjutnya itu saksi Heri Susanto mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa belum mendapatkan bagiannya, sedangkan sisa uangnya beserta 1 (satu) pucuk senjata Api milik saksi Rediyan Basy tersebut masih dalam penguasaan Saudara Hendra Saputra (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Saparoni menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis golok yang digunakan untuk mencongkel pintu ;
- Bahwa peran saksi Saparoni dalam mengambil barang-barang milik saksi Sugiyanto yaitu mengajak terdakwa, mencongkel pintu rumah serta menjual televisi, sedangkan peran terdakwa membantu mengangkut televisi dan tabung gas dan menyimpannya di belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa peran Saudara Hendra Saputra (DPO) yaitu yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian, membuka jendela dengan cara mencongkel/merusak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan mengambil barang dan uang milik korban, sedangkan peran terdakwa dan saksi Heri Susanto menunggu di depan rumah sambil mengawasi situasi ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Heri Susanto dan Saudara Hendra Saputra (DPO) tidak ada izin dari saksi Rediyan Basy untuk mengambil barang-barang dan uang tersebut ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut berupa 1 (satu) buah obeng yang digunakan untuk merusak jendela;

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji akan berubah menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan buktisurat dan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang dan uang tanpa ijin pemiliknya dan yang menjadi korbannya adalah saksi Rediyan Bosy ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi Rediyan Bosy tepatnya di Perumahan Nuwo Lamondo Kampung Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Heri Susanto dan Saudara Hendra Saputra (DPO) mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Pucuk senjata Api Organik Polri jenis S&W milik saksi Rediyan Bosy ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Rediyan Bosy sedang tidur di dalam kamar kamar bersama dengan saksi Ides Tri Rahmalia dan anaknya dan pintu rumah dalam keadaan terkunci semua ;
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain adalah dara Hendra Saputra (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Heri Susanto dan Saudara Hendra Saputra (DPO) melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara pada awalnya pada saat terdakwa hendak main keluar rumah dan diperjalan bertemu dengan Saudara Hendra Saputra (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan setelah itu terdakwa diajak main oleh Saudara Hendra Saputra (DPO) menuju perumahan dan setelah itu memarkirkan sepeda motor tersebut di Pos Satpam dan setelah itu dengan berjalan keki menuju rumah kosong di perumahan sambil menunggu saksi Heri Susanto dan setelah saksi Heri Susanto datang selanjutnya menuju kerumah saksi Rediyan Bosy dan setelah itu Saudara Hendra Saputra (DPO) langsung masuk kedalam rumah saksi Rediyan Bosy dengan cara melompati pagar

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah saksi Rediyan Bosy dan masuk kedalam rumah saksi Rediyan Bosy dengan cara mencongkel/merusak jendela bagian depan rumah saksi Rediyan Bosy dengan menggunakan obeng sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Heri Susanto menunggu di depan rumah sambil mengawasi situasi, dan tidak beberapa lama kemudian Saudara Hendra Saputra (DPO) keluar dari dalam rumah saksi Rediyan Bosy sambil membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;

- Bahwa selanjutnya itu saksi Heri Susanto mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa belum mendapatkan bagiannya, sedangkan sisa uangnya beserta 1 (satu) pucuk senjata Api milik saksi Rediyan Bosy tersebut masih dalam penguasaan Saudara Hendra Saputra (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Saparoni menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis golok yang digunakan untuk mencongkel pintu ;
- Bahwa peran saksi Saparoni dalam mengambil barang-barang milik saksi Sugiyanto yaitu mengajak terdakwa, mencongkel pintu rumah serta menjual televisi, sedangkan peran terdakwa membantu mengangkut televisi dan tabung gas dan menyimpannya di belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa peran Saudara Hendra Saputra (DPO) yaitu yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian, membuka jendela dengan cara mencongkel/merusak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan mengambil barang dan uang milik korban, sedangkan peran terdakwa dan saksi Heri Susanto menunggu di depan rumah sambil mengawasi situasi ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Heri Susanto dan Saudara Hendra Saputra (DPO) tidak ada izin dari saksi Rediyan Bosy untuk mengambil barang-barang dan uang tersebut ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut berupa 1 (satu) buah obeng yang digunakan untuk merusak jendela ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sugiyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (Sence of Justice) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara kongkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Anak sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Hakim Anak memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Anak sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim Anak berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Anak adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan APRIZAL Bin ZAINAL yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Anak adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Anak sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi Rediyan Bosy, saksi Ides Tri Rahmalia, saksi Heri Susanto dan saksi Sukididihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti terungkap bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi Rediyan Bosy tepatnya di Perumahan Nuwo Lamondo Kampung Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Pucuk senjata Api Organik Polri jenis S&W milik saksi Rediyan Bosy.;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal pada saat terdakwa hendak main keluar rumah dan diperjalan bertemu dengan Saudara Hendra Saputra (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan setelah itu terdakwa diajak main oleh Saudara Hendra Saputra (DPO) menuju perumahan dan setelah itu memarkirkan sepeda motor tersebut di Pos Satpam dan setelah itu dengan berjalan keki menuju rumah kosong di perumahan sambil menunggu saksi Heri Susanto dan setelah saksi Heri Susanto datang selanjutnya menuju kerumah saksi Rediyan Bosy dan setelah itu Saudara Hendra Saputra (DPO) langsung masuk kedalam rumah saksi Rediyan Bosy dengan cara melompati pagar samping rumah saksi Rediyan Bosy dan masuk kedalam rumah saksi Rediyan Bosy dengan cara mencongkel/merusak

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela bagian depan rumah saksi Rediyan Bosy dengan menggunakan obeng sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Heri Susanto menunggu di depan rumah sambil mengawasi situasi, dan tidak beberapa lama kemudian Saudara Hendra Saputra (DPO) keluar dari dalam rumah saksi Rediyan Bosy sambil membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;

Menimbang, bahwaselanjutnya itu saksi Heri Susanto mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa belum mendapatkan bagiannya, sedangkan sisa uangnya beserta 1 (satu) pucuk senjata Api milik saksi Rediyan Bosy tersebut masih dalam penguasaan Saudara Hendra Saputra (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Heri Susanto dan Saudara Hendra Saputra (DPO) dalam melakukan perbuatannya mengambil barang dan uang tersebut adalah dengan niat untuk menguntungkan diri, dan tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah, yaitu saksi Rediyan Bosy.;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim Anak berkeyakinan bahwa unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan saksi Heri Susanto dan Saudara Hendra Saputra (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Pucuk senjata Api Organik Polri jenis S&W milik saksi Rediyan Bosy. pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi Rediyan Bosy tepatnya di Perumahan Nuwo Lamondo Kampung Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwacara terdakwa bersama dengan saksi Heri Susanto dan Saudara Hendra Saputra (DPO) melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara pada awalnya pada saat terdakwa hendak main keluar rumah dan diperjalan bertemu dengan Saudara Hendra Saputra (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan setelah itu terdakwa diajak main oleh Saudara Hendra Saputra (DPO)

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju perumahan dan setelah itu memarkirkan sepeda motor tersebut di Pos Satpam dan setelah itu dengan berjalan keki menuju rumah kosong di perumahan sambil menunggu saksi Heri Susanto dan setelah saksi Heri Susanto datang selanjutnya menuju kerumah saksi Rediyan Bosy dan setelah itu Saudara Hendra Saputra (DPO) langsung masuk kedalam rumah saksi Rediyan Bosy dengan cara melompati pagar samping rumah saksi Rediyan Bosy dan masuk kedalam rumah saksi Rediyan Bosy dengan cara mencongkel/merusak jendela bagian depan rumah saksi Rediyan Bosy dengan menggunakan obeng sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Heri Susanto menunggu di depan rumah sambil mengawasi situasi, dan tidak beberapa lama kemudian Saudara Hendra Saputra (DPO) keluar dari dalam rumah saksi Rediyan Bosy sambil membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Anak pada waktu itu adalah Saudara Hendra Saputra (DPO) masuk kedalam rumah dengan cara membuka jendela secara paksa dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur ““Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan saksi Heri Susanto dan Saudara Hendra Saputra (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Pucuk senjata Api Organik Polri jenis S&W milik saksi Rediyan Bosy. pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi Rediyan Bosy tepatnya di Perumahan Nuwo Lamondo Kampung Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi Rediyan Bosy bersama dengan istri dan anaknya sedang tidur lalu kira-kira Jam 02.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Heri Susanto dan Saudara Hendra Saputra (DPO) melakukan pencurian di rumah saksi Rediyan Bosy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Anak pada waktu itu adalah Anak bersama dengan saksi Heri Susanto dan Saudara Hendra Saputra

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO)melakukannya pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan saksi Heri Susanto dan Saudara Hendra Saputra (DPO)telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Pucuk senjata Api Organik Polri jenis S&W milik saksi Rediyan Bosy. pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul02.30 Wib bertempat di rumah saksi Rediyan Bosy tepatnya di Perumahan Nuwo Lamondo Kampung Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwaperan Saudara Hendra Saputra (DPO) yaitu yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian, membuka jendela dengan cara mencongkel/merusak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan mengambil barang dan uang milik korban, sedangkan peran terdakwa dan saksi Heri Susanto menunggu di depan rumah sambil mengawasi situasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaanKesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 363ayat(1)ke-3, ke-4 dan ke-5KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Anak karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menyadari sepenuhnya terhadap diri Anak masih berumur 15tahun pada saat melakukan tindak kejahatan, dan belum mencapai umur 18 tahun, untuk itu **terdakwa masih digolongkan sebagai anak-**

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kepentingannya harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan petugas BAPAS juga telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak **APRIZAL Bin ZAINAL** tanggal 17 Februari 2017 Nomor Register : 38/KA/II/2017 yang pada kesimpulannya apabila Anak dinyatakan bersalah maka terhadap Anak dijatuhi "Pidana Penjara" dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Lampung di Pesawaran ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah menuntut Anak dengan pidana penjara didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Lampung di Pesawaran selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak yang meminta Pidana Penjara Seringan-ringannya Hakim Anak telah mempertimbangkan permohonan tersebut dalam pembuktian unsur sehingga terhadap permohonan tersebut patutlah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak berpendapat bahwa tindakan Pidana Penjara sebagaimana rekomendasi dari BAPAS adalah sudah tepat diberikan kepada terdakwa mengingat terdakwa dalam hal ini masih muda dan tindakan yang dilakukan atas pengaruh dari temannya yang mana temannya tersebut sudah pernah melakukan tindak kejahatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pun orang tua Anak menyampaikan masih sanggup untuk membina Anak ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Lampung di Pesawaran selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan pertimbangan perbuatan Anak dapat dikategorikan bukan kenakalan biasa dan Hakim Anak akan memutus sesuai amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Anak merugikan saksi korban Redian Bosy ;

Keadaan yang meringankan :

1. Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
2. Anak belum pernah dihukum ;
3. Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki segala kesalahannya ;
4. Orang tua Anak masih sanggup untuk membina terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Anak telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat(1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak APRIZAL Bin ZAINAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak APRIZAL Bin ZAINAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak APRIZAL Bin ZAINAL dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak APRIZAL Bin ZAINAL tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebankan agar Anak APRIZAL Bin ZAINAL membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari SENINTanggal 13 Maret 2017, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH. Sebagai Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dan didampingi oleh IMAS LIASARI, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh MARIA ULFA, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadiri oleh HENDRO PRABOWO, ST. Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan dihadapan Anak ;

Panitera Pengganti

Hakim Anak tersebut

IMAS LIASARI, SH., MH. RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)